




**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG / JASA**

**BPPBJ**

No. IK	:	BPPBJ-IK-WM-06.04
Tgl. Terbit	:	10-May-17
Tgl. Efektif	:	23-Nov-17
No. Revisi	:	0
Halaman	:	1 dari 1

**INSTRUKSI KERJA**  
**PELELANGAN PRA KUALIFIKASI**

Dibuat Oleh  
 Wakil Manajemen  
  
**Aisyah S Baranyanan, ST**  
 Nip. 19830408 200903 2 001

Disahkan oleh  
 Kepala BPPBJ  
  
**Rachmat Junaidy, S.Si, Apt**  
 Nip. 19780725 201001 1 006

**DASAR HUKUM**

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan daerah kab. Halmahera selatan nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten halmahera selatan.
6. Peraturan kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan nomor 21 tahun 2016 tentang kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasi perangkat daerah kabupaten halmahera selatan

**PELAKSANA**

1. Pokja pemilihan

**LANGKAH KERJA**

- 1 Pokja membuat dokumen Kualifikasi dan jadwal pelelangan
- 2 Pokja penayangan pengumuman prakualifikasi melalui papan pengumuman resmi dan website kabupaten (paling kurang 7 hari kerja)
- 3 Pokja membuka pendaftaran prakualifikasi (sejak pengumuman sampai dengan 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi)
- 4 Pokja membuat lembar pendaftaran peserta prakualifikasi
- 5 Pokja melakukan anwizjing/penjelasan kualifikasi paling cepat 3 hari kerja setelah Pengumuman prakualifikasi
- 6 Pokja membuat daftar hadir peserta anwizjing
- 7 Pokja membuat berita acara dan risalah anwizjing
- 8 Pokja membuat daftar hadir pemasukan penawaran
- 9 Pokja melakukan Pembukaan dokumen kualifikasi setelah berakhir masa Pemasukan Dokumen kualifikasi
- 10 Pokja membuat daftar hadir peserta pemasukan dokumen kualifikasi
- 11 Pokja membuat berita acara pembukaan dokumen kualifikasi
- 12 Pokja melakukan Evaluasi Dokumen Kualifikasi
- 13 Pokja melakukan Pembuktian Kualifikasi
- 14 Pokja membuat daftar hadir peserta pembuktian kualifikasi
- 15 Pokja membuat berita acara pembuktian kualifikasi
- 16 Pokja membuat berita acara evaluasi prakualifikasi
- 17 Pokja menetapkan penyedia yang lulus ambang batas (passing grade)
- 18 Pokja mengumumkan daftar pendek penyedia yang lulus kualifikasi (sort list)
- 19 Pokja menetapkan masa sanggah hasil pelelangan selama 5 hari kerja setelah pengumuman pemenang prakualifikasi
- 20 Pokja membuat dokumen pemilihan
- 21 Pokja mengundang penyedia yang masuk dalam daftar pendek untuk mengambil dokumen pemilihan
- 22 Pokja melakukan anwizjing/penjelasan paling cepat 3 hari kerja setelah Pengumuman daftar pendek
- 23 Pokja membuat daftar hadir peserta anwizjing
- 24 Pokja membuat berita acara dan risalah anwizjing
- 25 Pokja membuat daftar hadir peserta pemasukan dokumen penawaran
- 26 Pokja melakukan pembukaan dokumen penawaran setelah berakhirnya masa pemasukan penawaran (paling kurang 7 hari kerja setelah anwizjing)
- 27 Pokja membuat daftar hadir peserta pembukaan penawaran
- 28 Pokja membuat berita acara pembukaan penawaran
- 29 Pokja melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran
- 30 Pokja membuat berita acara evaluasi dokumen penawaran
- 31 Pokja membuat undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya
- 32 Pokja melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya terhadap calon pemenang lelang
- 33 Pokja membuat daftar hadir peserta klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya
- 34 Pokja membuat berita acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya
- 35 Pokja menetapkan dan mengumumkan pemenang lelang di papan pengumuman resmi dan website kabupaten
- 36 Pokja menetapkan masa sanggah hasil pelelangan selama 5 hari kerja setelah pengumuman pemenang berakhir
- 37 Pokja membuat berita acara hasil pelelangan
- 38 Pokja menyampaikan Hasil Pelelangan kepada PPK
- 39 Pokja melaporkan hasil Pelelangan kepada Kepala BPPBJ

**HASIL**

**CATATAN**